

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS – PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2022

Kpt 02/PW.01/6501/2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 02/PW.01/6501/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum maka dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bulungan perlu membentuk satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2021.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.60 Tahun 2008; Perpres No.54 Tahun 2018; Permen PANRB No.90 Tahun 2021; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.60 Tahun 2022;
 - Keputusan ini Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Tahun 2022 dan Tugas serta wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Februari 2022.
 - Masa kerja Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Bulungan sampai dengan 31 Desember 2022.
 - Lamp: 2 hlm.